



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.B/2015/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN Alias EMANG Bin LA ABU;**
Tempat Lahir : Baubau ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 3 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio,
Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 173/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 9 Juli 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 173/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 9 Juli 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 30 September 2015 Nomor Reg. Perkara: 56/RP-9/Euh.2/06/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias EMANG Bin LA ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam berupa sebilah badik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Alias EMANG Bin LA ABU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan, supaya terdakwa ⁽³⁾ diputus, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2015 Nomor Reg. Perkara : 56/RP-9 /Euh.2/06/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMAN Alias EMANG Bin LA ABU**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan Istana Ilmiah jalan Yos Sudarso Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek, of stootwapen),** yang dilakukan dengan keadaan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wita anggota Polsek Wolio sedang melaksanakan Patroli Operasi Imbang Pekat Anoa – 2015, ketika melintasi jalan Yos Sudarso Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau melihat Terdakwa beserta sekelompok pemuda sedang berkumpul dan mengkonsumsi minuman keras di depan Istana Ilmiah sehingga anggota Polsek turun dari mobil dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁴⁾

melakukan penggeledahan badan terhadap para pemuda tersebut, ketika saksi putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT dan saksi SANTOS menggeledah badan Terdakwa pada diri Terdakwa ditemukan satu bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti satu bilah badik di bawa ke Mapolsek Wolio untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

Bahwa satu bilah badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk menjaga diri yakni sebagai senjata penusuk yang dapat melukai orang lain dan tidak Terdakwa gunakan sebagai alat pertanian, atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/Drt/LN. No. 78/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi LA ODE RACHMAT, SH Als. RACHMAT Bin LA ODE NURDIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Wolio;
- Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, dimana saat itu anggota Polsek Wolio sedang melaksanakan Patroli Operasi Imbang Pekat Anoa – 2015;
- Bahwa ketika melintasi jalan Yos Sudarso Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau melihat Terdakwa beserta sekelompok pemuda sedang kumpul-kumpul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁵⁾

mengonsumsi minuman keras di depan Istana Ilmiah sehingga anggota Polsek
putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap para pemuda tersebut;

- Bahwa ketika saksi dan saksi SANTOS menggeledah badan Terdakwa pada diri Terdakwa ditemukan satu bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi tanya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Wolio;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi SANTOS IDRUS Als. ANTO Bin PAIMAN IDRUS:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Wolio;
- Bahwa saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, dimana saat itu anggota Polsek Wolio sedang melaksanakan Patroli Operasi Imbang Pekat Anoa – 2015;
- Bahwa ketika melintasi jalan Yos Sudarso Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau melihat Terdakwa beserta sekelompok pemuda sedang kumpul-kumpul dan mengonsumsi minuman keras di depan Istana Ilmiah sehingga anggota Polsek turun dari mobil dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap para pemuda tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan saksi RACHMAT menggeledah badan Terdakwa pada diri Terdakwa ditemukan satu bilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu
putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi tanya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Wolio;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa : HERMAN Alias EMANG Bin LA ABU:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, dimana saat itu anggota Polsek Wolio sedang melaksanakan Patroli Operasi Imbang Pekat Anoa – 2015;
- Bahwa ketika melintasi jalan Yos Sudarso Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau melihat Terdakwa beserta sekelompok pemuda sedang kumpul-kumpul dan mengkonsumsi minuman keras di depan Istana Ilmiah, sehingga anggota Polsek turun dari mobil dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap para pemuda tersebut;
- Bahwa saat itu anggota Polsek Wolio menggeledah badan Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁷⁾

berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Wolio;
- Bahwa badik tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wita Anggota Polsek Wolio sedang melaksanakan Patroli Operasi Imbang Pekat Anoa – 2015,
- Bahwa ketika melintasi jalan Yos Sudarso Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau Anggota Polsek Wolio melihat Terdakwa beserta sekelompok pemuda sedang kumpul-kumpul dan mengonsumsi minuman keras di depan Istana Ilmiah, sehingga anggota Polsek turun dari mobil dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap para pemuda tersebut;
- Bahwa saat itu anggota Polsek Wolio menggeledah badan Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu
putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Wolio;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “barangsiapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(9)
di persidangan ini benar Terdakwa bernama **HERMAN Alias EMANG Bin LA ABU** orang
putusan.mahkamahagung.go.id
yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat
dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat
sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum
pidana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum yang oleh Prof. Van
Hamell ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum dan
kedua tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan
keterangan Terdakwa, dan para saksi bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekitar
pukul 21.30 Wita Anggota Polsek Wolio sedang melaksanakan Patroli Operasi Imbang
Pekat Anoa – 2015;

Menimbang, bahwa ketika melintasi jalan Yos Sudarso Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota
Baubau Anggota Polsek Wolio melihat Terdakwa beserta sekelompok pemuda sedang
kumpul-kumpul dan mengkonsumsi minuman keras di depan Istana Ilmiah, sehingga
anggota Polsek turun dari mobil dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap
para pemuda tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu anggota Polsek Wolio menggeledah badan Terdakwa
dan pada diri Terdakwa ditemukan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran
panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu
berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi
hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan
keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, telah
terungkap fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pisau badik
tersebut ternyata tanpa ijin, baik ijin kepemilikan ataupun ijin membawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 3. Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata

penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa, dan para saksi bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 Wita Anggota Polsek Wolio sedang melaksanakan Patroli Operasi Imbang Pekat Anoa – 2015;

Menimbang, bahwa ketika melintasi jalan Yos Sudarso Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau Anggota Polsek Wolio melihat Terdakwa beserta sekelompok pemuda sedang kumpul-kumpul dan mengonsumsi minuman keras di depan Istana Ilmiah, sehingga anggota Polsek turun dari mobil dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap para pemuda tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu anggota Polsek Wolio menggeledah badan Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan sebilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**” ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(11)
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak

kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam;

Akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



(12)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias EMANG Bin LA ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;
2. Menghukum Terdakwa **HERMAN Alias EMANG Bin LA ABU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 38 cm dan panjang mata badik 25 cm dengan gagang terbuat kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2015**, oleh Kami **HAIRUDDIN TOMU, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH** dan **RUDIE, SH.,MH.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASANUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **PUTRI DEWINTA YUSUF, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

HAIRUDDIN TOMU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIE, SH.,MH.

Panitera Pengganti

HASANUDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)